

---

---

## MODEL PEMETAAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT\*

**Agus Zainul Arifin, Ishak Ramli & Bambang Jatmiko**

*Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta & Fakultas Ekonomi Universitas  
Muhamadiyah Yogyakarta*

*E mail/Mobile phone: agusza1808@gmail.com /+62-812-80000-621*

**Abstract:** Kabupaten Bandung Barat (KBB) is local (regency) government which build according the Act No. 12 year 2007 Indonesia Republic. KBB has much potential on resources, because of it new area, the income of it selfs is not enough for development. Its area still receive monetary assistance granted by central government. The issue of this research is known how components of local revenues (Pendapatan Asli Daerah atau PAD) in KBB correlated each other. This rsearch use secondary data about each component of local revenues in Bandung Barat, that are local taxes, local levies, Contribution from local Government Enterprises, and other revenue. Research output reveal aech component of local revenues correlated each others except local levies.

**Key notes:** Local Revenues, Local Levies, Contribution from local Government Enterprises, Other Revenue

**Abstrak:** Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah daerah tingkat dua yang dibentuk berdasarkan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan KBB. Meskipun potensi KBB sangat besar, tapi karena masih relatif sangat baru, Kabupaten ini PAD nya belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanjanya, sehingga masih mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen dari PAD – KBB memberikan kontribusinya. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai kontribusi dari tiap komponen pada PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap komponen dari PAD – KBB saling berkorelasi signifikan, kecuali retribusi daerah.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daeah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

### PENDAHULUAN

Pada Era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ada dua perspektif yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: (a) Perspektif pertama adalah memandang Otonomi daerah sebagai suatu Peluang untuk dapat

---

\* Penelitian ini bagian dari penelitian yang dibiayai melalui block grand Penelitian Strategi Nasional DIKTI Kemendiknas Tahun Anggaran 2012

lebih mengoptimalkan potensi daerahnya agar lebih maju dari semua bidang; (b) Sedangkan perspektif yang kedua adalah memandang Otonomi Daerah sebagai sebuah ancaman dikarenakan beban tanggung jawab yang harus dipikul Pemerintah Daerah akan semakin berat.

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten yang relatif muda, hasil pemekaran Bandung Raya. Pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 47 % dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang lainnya. Peneliti belum menyakini sepenuhnya, tentang faktor tersebut. Justru peneliti akan mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi PAD Kabupaten Bandung Barat, dan bagaimana tiap komponen dari PAD memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bandung Barat.

Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD satu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membangun daerahnya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dengan mengidentifikasi kontribusi tiap komponen dari PAD, maka pemerintah kabupaten dapat mengelola dan mengambil penekanan kebijakan komponen pendapatan apa saja yang perlu menjadi perhatian dan komponen pendapatan apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

**Masalah Penelitian.** Sedangkan tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah: Bagaimana komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat

**Tujuan Penelitian.** Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung, sedang tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun pertama penelitian ini adalah: (1) Teridentifikasinya Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung Barat.; (2) Teridentifikasinya pola penanganan basis data Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.; (3) Dapat dijadikan sebagai data untuk analisis dan kesimpulan yang berbasis Web dan SIMDA secara manual

**Urgensi (Keutamaan) Penelitian.** Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan KBB. Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Visi Kabupaten Bandung :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Repeh, Rapih, Kertaraharja Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif Yang Berbasis Religius, Kultural Dan Berwawasan Lingkungan Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa. Sebagai kabupaten baru bagaimana hal ini dapat terwujud pada 15 kecamatan di sebelah barat Kab. Bandung: Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, Rongga, Batujajar, Padalarang, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cisarua, Parongpong, dan Lembang.

**Pengertian Pemerintah Daerah.** Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Dari pengertian di atas Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang bertujuan untuk menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

**Fungsi Pemerintah Daerah.** Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.; (2) Menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.; (3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

**Pengertian Pendapatan.** Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam prosès akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Beberapa pihak mengatakan pendapatan adalah penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa pendapatan adalah seluruh hak yang dimiliki entitas yang ditimbulkan oleh penyerahan barang dan jasa.

Pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang ditimbulkan akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Menurut Agus (2003) “Pendapatan adalah pertambahan dari hasil perusahaan, baik berupa penjualan jasa ataupun penjualan barang dagangan”. Dalam buku Syukriy dan Halim (2003) definisi pendapatan menurut IASC Framework adalah; “Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk, atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain ekuitas penambahan dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana”

Menurut Halim, Abdul (2002) Ddilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, “pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau entitas penerimaan lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”

Menurut Suhendar (2005), “ Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, da tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

**Klasifikasi Pendapatan.** Menurut Suhendar (2005), Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan.

Untuk akuntansi pemerintah di Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual, PP No. 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasian pendapatan menjadi:

a. Pendapatan pemerintah pusat:

- 1) Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (miogas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
- 2) Pendapatan Negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan Negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya.
- 3) Pendapatan hibah.

b. Pendapatan pemda:

- 1) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan transfer, merupakan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dan pendapatan transfer lainnya.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah : hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

**Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD).** Menurut ketentuan umum Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah: “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”

Menurut Nurlan (2008:135), “Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”. Menurut Halim (2002:101), “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”

Menurut Bastian dan Supriyanto (2002:181), “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan

jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah: “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”. Menurut UU No. 33/2004 terkandung unsur – unsur dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: (a) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri.; (b) Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah; (c) Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**1. Pajak Daerah.** Pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi pada teknis/kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah (Perda).

Menurut Syukriy dan Halim (2003:2) mengatakan dalam bukunya bahwa: “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah”.

Menurut Agus (2003:135), “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Suhendar (2005) menyatakan Pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah daerah teknis sebanyak empat jenis pajak terdiri dari: (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (3) Pajak bahan bakar bermotor; (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan

Sedangkan pajak yang dikelola/dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/bberistirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan restoran. Yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel, yang termasuk objek pajak hotel adalah: (1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; (2) Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan; (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel; (4) Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.; (5) Penjualan makanan atau minuman tempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.

- b. Pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran berupa penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas pelayanannya tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
- c. Pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- e. Pajak penerangan jalan. Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak parkir. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang – Undang, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selaian yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain: (i) Bersifat Pajak bukan Retribusi; (ii) Objek Pajak terletak atau terdapat di Wilayah daerah kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.; (iii) Objek atau dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.; (iv) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.; (v) Potensi memadai.

**b. Retribusi Daerah.** Menurut Sugianto (2008:2) mengatakan bahwa : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Suhendar (2005), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jenis retribusi dikelompokkan yang terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu meliputi: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan

- Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.; (b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat – alat berat.
- Jenis – Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Penyedotan Kakus; (h) Retribusi Rumah Potong Hewan; (i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; (j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (k) Retribusi Penyebrangan di atas Air; (l) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis – Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu meliputi: (a) Retribusi Izin Mendirikan bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek.

**Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.** Menurut Penjelasan Pasal 157 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : “Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga”.

Jenis – jenis perusahaan daerah di Indonesia sangat beragam, hal ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing – masing daerah. Semakin banyak potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan, maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendirian perusahaan daerah didasarkan kepada alasan: (1) Ideologi, bila suatu masyarakat dan negara menganut prinsip bahwa sarana produksi adalah milik masyarakat.; (2) Melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alamiah.; (3) Mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan (4) Menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah


Jenis Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN.; (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.; (3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.** Menurut Penjelasan Pasal 57 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan Lain – Lain PAD yang sah adalah : “ lain – lain PAD yang sah antara lain Penerimaan daerah di luar Pajak dan Retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ; (3) Jasa giro; (4) Bunga deposito; (5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi; (6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.; (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (8) Pendapatan denda pajak dan denda retribusi; (8) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (10) Pendapatan dan pengembalian; (11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; (12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (13) Pendapatan dan angsuran/cicilan penjualan

## METODE

Secara garis besar, ada dua tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan akhir penelitian. Tahapan ini dirumuskan mengacu pada kerangka konseptual penelitian sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1. Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah; (2) Membuat SOP Pemetaan PAD. Merancang model, dimana pengembangan model dilakukan dari mulai level sistem berlanjut sampai ke level analisis, perancangan, pemrograman, dan pengujian. Hasil penelitian ini hanya menyajikan tentang pemetaan PAD Kabupaten Bandung Barat. Tahapan yang lain dilaporkan setelah penelitian tahap kedua selesai.



Gambar 1. Tahapan Penelitian



## HASIL DAN PEMBAHASAN


**Deskripsi Variabel Faktor Pajak Daerah ( $X_1$ ).** Berdasarkan hasil kuesioner responden, dapat disimpulkan deskripsi Variabel faktor Pajak Daerah sebagai berikut : Pajak hotel sudah cukup besar dipungut oleh Pemda, rata-rata sudah banyak pemilik hotel memahami akan pajak hotel. Sebagian besar pajak restoran sudah di pungut oleh Pemda dan sudah banyak pemilik restoran memahami akan pajak restoran. Kegiatan hiburan sudah cukup tinggi dipungut oleh Pemda dan semua jenis hiburan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Reklame sudah cukup di pungut oleh Pemda mencakup semua jenis reklame. Sebagian besar Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian sudah di pungut oleh Pemda dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar Pajak penerangan jalan sudah di pungut oleh Pemda serta orang pribadi atau badan sudah cukup mendapatkan haknya. Pajak parkir sudah cukup tinggi di pungut oleh Pemda dan hampir semua pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

**Deskripsi Variabel Faktor Retribusi Daerah ( $X_2$ ).** Variabel faktor Retribusi Daerah digunakan tiga kriteria pengukuran, yaitu : (1) Retribusi Jasa Usaha, (2) Retribusi Jasa Umum, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Variabel faktor *Retribusi Daerah* ( $X_2$ ) sebagai berikut : Retribusi jasa umum yaitu parkir jalan sudah di pungut oleh pemda dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Retribusi jasa usaha sudah cukup tinggi dipungut oleh pemda dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah cukup retribusi perizinan tertentu dipungut oleh pemda dan semua jenis sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Deskripsi Variabel Faktor Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ( $X_3$ ).** Pengukuran variabel faktor Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan tiga kriteria pengukuran, yaitu : (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN, (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Deskripsi hasil responden sebagai berikut : Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN sangat tinggi berpengaruh pada PAD dan sudah cukup tinggi diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN cukup besar pengaruhnya pada PAD dan cukup tinggi diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat berpengaruh cukup pada PAD dan sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Deskripsi Variabel Faktor Lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ ).** Pengukuran variabel faktor Lain-Lain PAD yang sah digunakan lima kriteria pengukuran, yaitu : (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (2) Pendapatan Bunga deposito, (3) Penerimaan Jasa Giro, (4) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerja, (5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah. Penilaian responden untuk variabel faktor *Lain-lain PAD yang sah* ( $X_4$ ) sebagai berikut : Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan cukup tinggi mempengaruhi PAD dan pemilik tempat hasil penjualan tersebut sudah mengerti akan PAD. Pendapatan Bunga deposito berpengaruh pada PAD dan sudah cukup tinggi diterapkan oleh orang pribadi atau badan. Penerimaan Jasa Giro cukup tinggi berpengaruh pada PAD dan sudah sangat diterapkan dengan baik. Pendapatan denda

keterlambatan pelaksanaan pekerja cukup tinggi berpengaruh pada PAD dan telah cukup tinggi diterapkan dengan baik. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah cukup berpengaruh pada PAD dan sudah cukup diterapkan dengan baik.



Gambar 2. Diagram Hasil Kuesioner Tanggapan Responden

**Pembahasan dan Analisis Data. Korelasi antara variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah.** Untuk melihat besarnya korelasi antara variabel-variabel PAD Kabupaten Bandung Barat (KBB), maka dilakukan uji korelasi Rank Spearman. Untuk melihat besarnya korelasi antar dua variabel uji, maka dilihat dari nilai Signifikansi (Siagian dan Sugiarto, 2002; Santoso, 1999). Hasil uji korelasi Rank Spearman disajikan pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 6 yang menjelaskan hubungan antara variabel pajak daerah Kabupaten Bandung Barat.

### Hubungan Pajak Daerah Terhadap Retribusi Daerah

Tabel 1. Hasil output SPSS korelasi Pajak Daerah Terhadap Retribusi Daerah

		Correlations	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah
Spearman's rho	Pajak Daerah	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.675**
	N		20
	Retribusi Daerah	Correlation Coefficient	.675**
Sig. (1-tailed)		.001	.
N		20	

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 1. sebesar 0,675, berada diantara 0,60-0,799, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong kuat antara pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut di buktikan bahwa pajak daerah seperti hotel, restoran dan lain-lain serta retribusi daerah seperti pelayanan kesehatan, pelayanan sampah di Kabupaten Bandung Barat banyak, maka hal tersebut mengakibatkan hubungan pajak daerah terhadap retribusi tergolong kuat.

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 2. sebesar 0,523, berada diantara 0,40-0,599, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong sedang antara pajak daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat. Terlihat bahwa peranan pajak daerah lebih besar di dibandingkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, karena penerimaan pendapatan hasil kekayaan daerah yg dipisahkan mengalami penerimaan yang tidak terarti pada 4 tahun kebelakang. Maka hubungan pajak daerah terhadap hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tergolong sedang.

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 3 sebesar 0,631, berada diantara 0,60-0,799, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong kuat antara pajak daerah dan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh hal tersebut dapat terlihat bahwa salah satu komponen lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan denda pajak daerah dan jika peranan pajak daerah di Kabupaten bandung Barat rendah maka pendapatan dendanya pun akan rendah. Hubungan antara pajak daerah terhadap lain-lain PAD yang sah tergolong kuat.

**Tabel 2.** Korelasi Pajak Daerah dengan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

		Pajak Daerah	Hasil Daerah Dipisahkan	Kekayaan Yang
Spearman's rho	Pajak Daerah	Correlation Coefficient	1.000	.523**
		Sig. (1-tailed)	.	.009
		N	20	20
	Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Correlation Coefficient	.523**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.009	.
		N	20	20

Sumber: data diolah

**Hubungan Pajak Daerah Terhadap Lain-lain PAD yang Sah.** Korelasi antara Pajak Daerah dengan Hasil lain PAD yang sah disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil output SPSS korelasi  $X_1$  dengan  $X_4$

		Correlations	
		Pajak Daerah	Hasil lain-lain PAD yang sah
Spearman's rho	Pajak Daerah	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.
		N	20
Hasil lain-lain PAD yang sah	Hasil lain-lain PAD yang sah	Correlation Coefficient	.631**
		Sig. (1-tailed)	.001
		N	20

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 3. sebesar 0,631, berada diantara 0,60-0,799, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong kuat antara pajak daerah

dan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh hal tersebut dapat terlihat bahwa salah satu komponen lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan denda pajak daerah dan jika peranan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat rendah maka pendapatan dendanya pun akan rendah. Hubungan antara pajak daerah terhadap lain-lain PAD yang sah tergolong kuat.

### Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

**Tabel 4.** Hasil output SPSS korelasi  $X_2$  dengan  $X_3$   
Correlations

		Retribusi Daerah	Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
Spearman's rho	Retribusi Daerah	Correlation Coefficient	1.000	
		Sig. (1-tailed)	.278	
		N	20	
	Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Correlation Coefficient	.278	1.000
		Sig. (1-tailed)	.118	
		N	20	20

Sumber: data diolah

**Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.** Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 4. sebesar 0,278, berada diantara 0,20-0,399, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong rendah antara retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh hal tersebut dapat dilihat bahwa peranan retribusi daerah di Kabupaten Bandung Barat tidak terlalu banyak dan peranan hasil kekayaan daerah yang dipisahkannya pun sangat sedikit, berbeda dengan keadaan di Kota Bandung itu sendiri. Hubungan antara retribusi daerah terhadap hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tergolong rendah.

**Tabel 5.** Hasil output SPSS korelasi  $X_2$  dengan  $X_4$

		Retribusi Daerah	Lain-lain PAD Yang Sah	
Spearman's rho	Retribusi Daerah	Correlation Coefficient	1.000	
		Sig. (1-tailed)	.401*	
		N	20	
	Lain-lain PAD Yang Sah	Correlation Coefficient	.401*	1.000
		Sig. (1-tailed)	.040	
		N	20	20

Sumber: data diolah

**Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Lain-lain PAD yang Sah.** Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 5. sebesar 0,401, berada diantara 0,40-0,599, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong sedang antara retribusi daerah dan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh hal tersebut dapat dibuktikan bahwa peranan retribusi daerah di Kabupaten Bandung Barat tidak terlalu banyak dan peranan lain-lain PAD yang sah pun tidak terlalu banyak, maka hubungannya tergolong sedang.

**Tabel 6.** Hasil output SPSS korelasi  $X_3$  dengan  $X_4$

		Correlations	
		Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Hasil lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah
Spearman's rho	Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.660**
		N	20
	Hasil lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	Correlation Coefficient	.660**
		Sig. (1-tailed)	.001
		N	20

Sumber: data diolah

**Hubungan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Lain-lain PAD Yang Sah.** Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman pada Tabel 6. sebesar 0,660, berada diantara 0,60-0,799, dapat dikatakan terdapat hubungan yang tergolong kuat antara Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Hasil lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dapat di buktikan pada peranan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki keterkaitan dari komponennya seperti hasil kekayaan pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan karena di Kabupaten Bandung Barat banyak terdapat perusahaan-perusahaan khususnya pabrik.

## PENUTUP

Dari hasil analisis 90% korelasi antar variabel faktor memiliki hubungan ataupun keterkaitan yang cukup erat dan di dapatkan hubungan korelasi yang kuat. Terdapat 3 korelasi yang sama tinggi atau sama kuat, yaitu hubungan antara pajak daerah ( $X_1$ ) dengan retribusi daerah ( $X_2$ ) yaitu sebesar 0,675. Hubungan pajak daerah ( $X_1$ ) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( $X_4$ ) yaitu sebesar 0,631. Serta hubungan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( $X_4$ ) yaitu sebesar 0,660. Koefisien korelasi yang paling kuat diantara 3 korelasi yaitu hubungan antara pajak daerah ( $X_1$ ) dengan retribusi daerah ( $X_2$ ) yaitu sebesar 0,675. Sedangkan hubungan yang paling rendah yaitu hubungan antara retribusi daerah ( $X_2$ ) dengan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) yaitu sebesar 0,278.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Muhammad. (2003). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Bangunan/Investasi Daerah. *Skripsi* tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Asian Development Bank-ADB, (2003). Diagnostic Study of Accounting and Auditing Practice (Private Sektore) Republic of Indonesian, Philippines, 21 February.
- Anonim (2004). Keputusan Bupati Garut No. 311 Tahun 2004 tentang *Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dipenda Kabupaten Garut*.
- Bastian, Indra dan Soepriyanto, Gatot. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Halim, Abdul. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Imanda Firmansyah Putri dan Muhammad Nasir, 2006. *Simposium Nasional Akuntansi*, ke-9 di Universitas Andalas Padang.
- Mahi, Raksaka. (2002). Can Centralization Help RepublicIndonesia. Retrived from [www.aysps.gsu.edu/isp/file/ISP+CONFERENCES\\_INDONESIA\\_MAHI\\_PAPER.pdf](http://www.aysps.gsu.edu/isp/file/ISP+CONFERENCES_INDONESIA_MAHI_PAPER.pdf).
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Santoso, Singgih. (1999). Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Selayang Pandang Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2004: Dipenda Kabupaten Garut.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. (2002). *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. (2002). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, Asep. (2005). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kota Bandung. Proposal tidak diterbitkan. Bandung: Politeknik Pos Indonesia
- Syukriy dan Halim, Abdul. (2003). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.